

Pemahaman Mengenai Pembuatan Contract Drafting Bagi Seniman Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing

Ana Silviana¹, Suzanna Ratih², Laeli Zulfa¹

¹Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

¹silvianafhundip@gmail.com

Abstrak — Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing merupakan salah satu Kampung Tematik Seni dan Budaya di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki daya tarik serta terdapat berbagai jenis kesenian yang masih hidup, berkembang, digemari, serta digeluti oleh sekelompok masyarakat di kampung tersebut, yakni Kesenian Ketoprak, Kuda Lumping, dan Kaligrafi. Eksistensi kesenian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dengan cara menghadiri dan mengisi pentas seni atau pameran karya seni yang diadakan oleh suatu instansi. Ketika menghadiri dan mengisi pentas seni atau pameran karya seni diperlukan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan didalam sebuah kontrak. Permasalahan terletak pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya dibuatnya sebuah kontrak ketika menghadiri dan mengisi suatu pentas seni atau pameran karya seni. Hasil yang didapatkan melalui survei dan wawancara terhadap perangkat desa serta para seniman Jurang Blimbing yakni belum dipahaminya tata cara membuat kontrak yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman mengenai pembuatan contract drafting dilakukan melalui media berupa buku kecil serta memberikan contoh kontrak yang benar. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai bagian-bagian kontrak serta tata cara pembuatan kontrak yang benar.

Kata kunci: penyusunan kontrak, pentas seni, pameran karya seni, seni dan budaya

I. PENDAHULUAN

Jurang Blimbing adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kampung yang sekarang ini berdampingan dengan Kampus Universitas Diponegoro (Undip) ini merupakan kampung warga pindahan, yang pada awalnya bertempat tinggal di Kampus Universitas Diponegoro berada.

Masa keberhasilan kesenian Ketoprak, Karawitan, dan Kuda Lumping pada Kampung Jurang Blimbing terjadi pada tahun 1970-an. Namun, sejak dilakukan relokasi Kampus Universitas Diponegoro pada tahun 1986 terpaksa harus dilakukan pembebasan tanah pada sebagian besar lahan Kampung Jurang Blimbing, yang mengakibatkan berpindahnya tempat tinggal para seniman serta sebagian warga ke berbagai wilayah maupun menetap di Kampung Jurang Blimbing. Setelah mengalami kemunduran, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Kampung Jurang Blimbing sebagai Kampung Tematik Seni dan Budaya. Kampung Tematik atau Kawasan Tematik merupakan satu kawasan yang dibuat atau didesain untuk menunjukkan kekhasan atau bercirikan tema

tertentu. Biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sudah ada atau dibuat tema baru meskipun belum pernah ada dilingkungan tersebut dilihat dari potensi yang ada dilingkungan tersebut.

Kampung Jurang Blimbing ditetapkan sebagai Kampung Seni dan Budaya, karena masih terdapat beberapa jenis kesenian tradisional yang masih hidup, melekat, dan digemari oleh masyarakat sekitar. Di kampung Jurang Blimbing terdapat tiga jenis Paguyuban Kesenian, yakni Paguyuban Seni Ketoprak “Sri Mulyo”, Paguyuban Seni Kuda Lumping “Turonggo Tunggak Semi”, dan Paguyuban Kaligrafi “Nilnal Muna”. Ketiga jenis paguyuban kesenian tersebut sudah berjalan selama puluhan tahun masih hidup dan digeluti oleh masyarakat setempat, seperti Paguyuban Kesenian Ketoprak yang sudah didirikan sejak tahun 1950-an, Paguyuban Kesenian Kuda Lumping yang sudah didirikan sejak tahun 1975, dan Paguyuban Kesenian Kaligrafi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan paguyuban kesenian termuda Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing. Semangat para warga Kampung Jurang Blimbing, serta peran para Pemuda Karang Taruna atau Ikatan Kawula Muda (IKADA), dan mahasiswa tim KKN Tematik Universitas

Diponegoro dapat menghidupkan kembali Kampung Seni dan Budaya Jurang Blimbing.

Agar ketiga kesenian tersebut bisa menjadi kesenian yang digemari oleh generasi muda maupun oleh berbagai lapisan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara menghadiri pentas seni dan pameran karya seni.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan analisis pengamatan dan survei yang dilakukan oleh penulis, salah satu permasalahan yang ada di Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing ialah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya dilakukan pembuatan perjanjian tertulis oleh para seniman Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing ketika melakukan perbuatan hukum.

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yang sosiologis dengan melakukan observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau socio-legal research. Dengan mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial penelitian hukum yang sosiologis dimulai dengan perumusan masalah dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan pembuatan disain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis karena dinilai cocok digunakan dalam memahami fenomena yang sedang berlangsung di Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing. Observasi didalam penelitian ini dilakukan dengan metode empiris-kuantitatif yakni pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan menanyakan secara langsung kepada para seniman Kampung Seni dan Budaya Jurang Blimbing, mengenai pengetahuan para seniman tentang pentingnya pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis ketika mengisi suatu pentas seni maupun pameran karya seni.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu persetujuan sudah cukup membuktikan telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan yang telah timbul diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Suatu persetujuan sudah dapat membuktikan akibat hukum yang timbul diantara para pihak yang telah bersepakat. Pada dasarnya suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali jika diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis tetap mengikat para pihak, serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan dalam hal pembuktian, acuan kerjasama, serta melaksanakan transaksi, sebaiknya suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan agar apabila terdapat perbedaan pendapat para pihak dapat kembali mengacu kepada isi perjanjian yang telah disepakati. Kontrak atau perjanjian tertulis merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelalaian yang mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atas sesuatu yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Suatu kontrak atau perjanjian tertulis berasal dari perbedaan kepentingan diantara para pihak, perumusan hubungan kontraktual tersebut diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Sehingga dengan adanya suatu kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodir yang selanjutnya mengikat kedua belah pihak. Dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian tertulis sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan hukum perikatan, selain itu diperlukan adanya keahlian para pihak dalam pembuatan kontrak agar terhindar dari suatu sengketa hukum.

Hal ini sepertinya masih kurang disadari oleh para seniman Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing, dimana mereka ketika melakukan suatu kerjasama masih sering tidak dilakukannya pembuatan kontrak atau perjanjian secara tertulis yang disebabkan karena mereka menganggap proses pembuatan kontrak atau perjanjian secara tertulis sangatlah ribet serta melewati proses yang sangat panjang. Padahal isi suatu kontrak merupakan sumber acuan para pihak apabila terjadi suatu sengketa hukum. Penulis melakukan survei ke Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing dan kemudian menemukan beberapa fakta terkait pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh para seniman Kampung Jurang Blimbing. Selain kurangnya pengetahuan para seniman mengenai pentingnya suatu kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, seniman juga menyerahkan

pembuatan kontrak atau perjanjian dilakukan oleh sepihak saja tidak melalui kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, seniman tidak mengetahui secara detail isi dari perjanjian tertulis tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan tidak terjaminnya hak dan kewajiban seniman, serta akan merugikan seniman.

Suatu persetujuan wajib dilakukan dengan itikad baik bagi para pihak yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Pasal 1338 “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1339 “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menuntut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang”.

Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yakni Sepakat diatur pada pasal 1321-1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat didalam perjanjian dan memberikan kalimat dalam perjanjian(sebelum masuk pada bagian pasal-pasal), bisa dituliskan sebagai berikut “Atas apa yang disebutkan diatas, para pihak setuju dan sepakat”, Cakap diatur dalam pasal 1329-1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1329 menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap, kemudian Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, Hal tertentu (Pasal 1332-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1333 menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms) yang berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak, Sebab yang halal

(Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jika obyek yang diperjanjikan itu ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Menurut pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

IV. PENUTUP

Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum sosiologis dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari sumbernya, yaitu seniman Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survei dan wawancara para seniman dan masyarakat Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing secara kontinuitas selama kegiatan KKN Tematik berlangsung, serta mencatatnya kembali dalam berbagai poin kemudian merangkainya menjadi berbagai kalimat. Penelitian difokuskan pada pentingnya pembuatan kontrak dalam menunjang kegiatan para seniman untuk mengisi pentas seni maupun pameran karya seni.

REFERENSI

- [1] Anto, Rusdi. “Perencanaan Penelitian Sosiologi Hukum”. 2018.
- [2] Ekky. Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing.
- [3] Haryanto, D & Nugroho, G.E.. “Pengantar Sosiologi Dasar”. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2011.
- [4] Kementerian Pendidikan dan Budaya., “Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan”, Kemedikbud, Jakarta, 2017
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [6] KUH Perdana. 2018.
- [7] Kurnadi Shahab. “Sosiologi Pedesaan”. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013.
- [8] Koentjaraningrat., “Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- [9] Ronny Hanitijo Soemitro. “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- [10] Usman, Husaini and Purnomo Setiady Akbar., “Metodologi Penelitian Sosial”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.